

**PUTUSAN**  
**Nomor 75 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PARTAI MASYUMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Matraman Raya Nomor 64, RT 09, RW 02, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ir. Ristiyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat yang tergabung dalam Gerakan Melawan Polical Genocide (GMPG), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 15 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (KPU)**, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. DKI Jakarta:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Desember 2022, dan diregister dengan Nomor 75 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



## A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar 1945) menyatakan;

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung diatur pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”;



Bahwa kewenangan Mahkamah Agung lebih lanjut diatur dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menjelaskan secara eksplisit dan terang Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung;

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-Undang;
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Putusan tentang Pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.



3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

#### **Pengujian Materiil**

##### **Pasal 31 A ayat (3)**

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

Yang dimaksud 'Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Tata hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, terdiri atas;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan memberikan



kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan selain dari Pasal 7 di atas;

Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan

(1) Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat;



- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;
5. Bahwa KPU dalam perspektif ketatanegaraan, KPU adalah *executive body* atau *state auxiliary institution* termasuk rumpun wilayah eksekutif dan diberikan wewenang, dan diperintahkan oleh undang-undang Pemilu untuk membentuk peraturan atau produk hukum mengatur sehubungan penyelenggaraan Pemilu. KPU telah menetapkan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat PKPU Nomor 4/2022);



6. Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil terhadap objek Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022;
7. Bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan Mahkamah Agung diatas. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Hak Uji Materiil PKPU Nomor 4/2022;

**B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING* PEMOHON);**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menentukan 'Pemohon' pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu;
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.



**B.1 PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PARTAI POLITIK;**

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Badan Hukum Partai Politik. Adapun yang menjadi Pemohon adalah Partai Masyumi;  
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Bahwa Partai Politik harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi Badan Hukum (*Vide* Pasal 3 Undang-Undang Partai Politik) dan ketentuan syarat untuk mendirikan Partai Politik diuraikan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik;
11. Bahwa Pemohon sebagai partai politik telah terdaftar dan sah sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-11.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Bulan menjadi Partai Masyumi serta perubahan Pengurus Partai Masyumi periode 2022-2027 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-19.11.02 tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi Periode 2022-2027, dan diterima Pemohon pada tanggal 3 Agustus 2022 melalui surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.UM.01.01-1068 tertanggal 3 Agustus 2022 dan Lembaran Berita Negara. (Bukti P-5, Bukti P-6);
12. Bahwa Pemohon sebagai Badan Hukum Partai Publik. Partai Masyumi ini didirikan dengan tujuan untuk;
  - a. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip ajaran Islam;
  - b. Tujuan khusus didirikannya partai ini adalah terlaksananya ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang berdaulat adil, makmur dan berkah sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;





13. Bahwa Pemohon setelah menerima lembaran berita negara, petugas penghubung dan admin sipol Pemohon ke KPU RI menyerahkan berita negara dan kemudian mendapatkan akses akun sipol dan *password* untuk Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2022;
14. Bahwa kemudian Pemohon membuka sipol ternyata diketahui dalam sipol tersebut ada 2 (dua) cara yaitu mengisi data dan dokumen dengan mengetik/input secara manual dan satu lagi mengupload data dan dokumen secara system;
15. Bahwa menurut Pemohon kedua cara tersebut tidak mungkin dilakukan dalam tenggang waktu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB yang tersedia pada saat pendaftaran;
16. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan audiensi dan konsultasi dengan pihak KPU RI dan telah diterima pada hari jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Pemohon menyatakan telah membuka Akun Sipol dan ternyata didalam Sipol ada 2 (dua) cara yaitu mengisi data dan dokumen dengan mengetik/input secara manual dan satu lagi mengupload data dan dokumen secara sistem. Kedua cara tersebut tidak mungkin dipenuhi oleh Pemohon dalam waktu 10 hari sampai dengan pendaftaran hari terakhir sampai tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB;
17. Bahwa oleh karenanya untuk mengantisipasi tersebut Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menggunakan *Electronic Transfer Load (ETL)*;
18. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik baru yang mendaftarkan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum di KPU pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB di hari terakhir pendaftaran dan Pemohon dalam proses pendaftarannya partai politik menjadi peserta Pemilu menggunakan metode *Extract Transform Load (ETL)* (**Bukti P-7**) tidak memakai Sipol sebagai instrument pendaftaran;



19. Bahwa Pemohon adalah partai politik baru yang pengesahan badan hukum partai politik dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Agustus 2022 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-6) dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Sipol dari KPU;
20. Bahwa berdasarkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dari hasil pemeriksaan dokumen persyaratan Pemohon sebagai partai politik calon peserta Pemilu Partai Masyumi dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan oleh KPU tertanggal 16 Agustus 2022 dan tidak diikuti sertakan untuk tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Pemilu tahun 2024.(Bukti P-8);
21. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional tidak dapat menjadi peserta Pemilu tahun 2024 akibat Pasal yang berlaku dalam PKPU Nomor 4/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
22. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum Pemohon diatas, Pemohon telah memenuhi *legal standing* sebagaimana ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;



**B.2 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON AKIBAT PEMBERLAKUAN BEBERAPA PASAL DALAM PKPU NO. 4/2022;**

23. Bahwa berkaitan dengan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62/P/HUM /2013, yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian



bahwa pengujian *legal standing* keberatan hak uji materiil harus memenuhi lima syarat yaitu;

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi tidak lagi.



Berdasarkan uraian *legal standing* kerugian hak konstitusional diatas, huruf a s/d huruf e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan alasan hukum sebagai berikut;

1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan:
  - a. Pemohon adalah Partai Politik yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Politik sebagaimana terlampir dalam lampiran Permohonan ini;
  - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh peraturan perundang-undangan dibawah ini;



Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik;

Pasal 2 PKPU Nomor 4/2022

(1) Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu partai politik;

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

Berdasarkan uraian ketentuan diatas, maka kedudukan Pemohon telah dijamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas;

2. Bahwa untuk menguraikan *legal standing* keberatan permohonan pengujian materiil, maka dibawah ini diuraikan pasal-pasal yang menjadi objek permohonan;
  - a. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022;
1. Adapun Pasal Pertama yang dimohonkan untuk pengujian materiil adalah Pasal 10 PKPU Nomor 4/2022;

Pasal 10;

(1) KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu;



- (2) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat informasi;
- a. Tata cara permohonan akses Sipol; dan
  - b. Data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol;
- (3) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU.

Ketentuan Pasal 10 memiliki hubungan dengan Pasal 14 PKPU Nomor 4/2022 yang berbunyi;

Partai politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu;

Pengertian Sipol dijelaskan pada Pasal 1 ayat 24 PKPU Nomor 4/2022;

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemuktahiran data Partai Politik peserta Pemilu serta Pemuktahiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu;

c. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022.

d. Bahwa ketentuan Pasal 150 PKPU Nomor 4/2022 menegaskan yang berbunyi;

“Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan”.





- e. Bahwa pada faktanya KPU telah membuka akses pengumuman Sipol bagi partai politik calon peserta Pemilu pada tanggal 24 Juni 2022. Sebelum landasan hukum PKPU Nomor 4/2002 diundangkan dan ditetapkan. Sipol yang dijadikan KPU sebagai instrumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu ini digunakan untuk pengisian dokumen persyaratan pendaftaran partai Politik calon peserta Pemilu. Pembukaan akses Sipol untuk pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dibuka oleh KPU mulai tanggal 24 Juni 2022 s/d pendaftaran terakhir 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Sementara, PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022.
- f. Berdasarkan tindakan hukum KPU pembukaan akses Sipol bagi partai politik calon peserta Pemilu, sebelum PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan menimbulkan 2 (dua) implikasi hukum yakni;
1. Tindakan KPU yang membuka akses Sipol untuk partai politik pada tanggal 24 Juni 2022 sebelum PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan adalah tidak sah dan batal demi hukum.
  2. Tindakan seluruh partai politik yang mengajukan permohonan akses Sipol kepada KPU dan seluruh partai politik yang mengisi data dan dokumen persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu ke dalam Sipol adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- g. Bahwa berdasarkan fakta diatas, KPU yang mengumumkan pembukaan akses Sipol, sebelum landasan yuridis normatif PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan telah melanggar asas "daya ikat peraturan perundang-undangan" yang diatur pada



Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan "Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Prinsip hukum pengundangan adalah untuk mengumumkan kepada rakyat dan pengundangan, maka kekuatan peraturan perundang-undangan berlaku mengikat dan menimbulkan kepastian hukum dan keadilan bagi subjek hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut;



- h. Bahwa pembukaan akses Sipol sebelum PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan telah mengacaukan tahapan pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu. Kekacauan dalam tahapan pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu diakibatkan KPU yang membuka akses Sipol sebelum PKPU Nomor 4/2022. Akibatnya, banyak partai politik yang mencuri start awal untuk mengisi data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu ke dalam Sipol sebelum PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan. Sementara, waktu yang diberikan untuk melakukan pendaftaran sangat terbatas yakni 14 hari;
- i. Bahwa berdasarkan asas legalitas dalam hukum administrasi negara "Badan/Pejabat dalam mengambil tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tindakan pemerintahan KPU, dalam pembukaan akses Sipol pada tanggal 24 Juni 2022 telah melanggar asas legalitas dan kepastian hukum dalam

hukum administrasi negara. Sebab, landasan hukum PKPU Nomor 4/2022 belum ditetapkan;

- j. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu disebabkan tindakan KPU yang membuka akses Sipol sebelum landasan yuridis PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan. Pemohon adalah partai politik yang tidak menggunakan Sipol dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- k. Bahwa dengan pembukaan akses Sipol sebelum PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan membuat Partai Politik telah melakukan tindakan berupa pengisian data dan dokumen persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu sebelum landasan yuridis normatif PKPU Nomor 4/2022 diundangkan. Tindakan pemerintahan dalam hal ini KPU yang membuka akses Sipol bagi partai politik calon peserta Pemilu sebelum PKPU Nomor 4/2022 diundangkan dan ditetapkan telah bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Setiap keputusan/tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Arti dari "tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

- 2. Permohonan pengujian Pasal yang dimohonkan kedua, adalah Pasal 14 dan Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022 yang menyebabkan Pemohon sebagai partai politik tidak ikut sertakan untuk tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mengakibatkan





Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Pemilu tahun 2024;

Pasal 14 PKPU Nomor 4/2022

- (1) Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu;

Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik;

- a. Bahwa Pemohon adalah partai politik baru yang lembaran berita negaranya dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Agustus 2022. Pemohon tidak pernah mendapatkan sosialisasi Sipol dari KPU dan Pemohon dalam proses pendaftarannya menggunakan *Extract Tranfort Load* (ETL). Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022 yang mewajibkan Sipol sebagai instrument pendaftaran partai calon peserta merupakan pengguguran hak berpolitik untuk menjadi peserta Pemilu. Sebab tanpa mengajukan akses pembukaan Sipol, implikasi hukumnya secara otomatis partai politik tidak diikuti sertakan untuk tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Pemilu tahun 2024;
- b. Bahwa pada Undang-Undang Pemilu tidak menyebutkan satu Pasal dan ayat pun pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu yang mewajibkan untuk menggunakan Sipol. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu hanya menegaskan "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan partai politik". Kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data dan dokumen persyaratan



pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu ke dalam Sipol tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, jika partai politik tersebut tidak memasukkan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta melalui Sipol sebagaimana pada Pasal 14 PKPU Nomor 4/2022 dan Pasal 141 PKPU Nomor 4/2022, maka partai politik tersebut akan gugur hak politiknya menjadi peserta Pemilu;

2. Permohonan Pasal Pengujian yang *ketiga* adalah Pasal 19 PKPU Nomor 4/2022 yang berbunyi;
  - a. Bahwa dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU bertugas;
    - a. Menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
    - b. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
    - c. Menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
    - d. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4/2022, KPU telah melakukan penilaian kelengkapan pada tahapan pendaftaran yang mengakibatkan Pemohon dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4/2022 yang memberikan wewenang KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu adalah tumpang tindih wewenang antara tahap pendaftaran dengan verifikasi administrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 PKPU Nomor 4/2022 Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Selanjutnya makna Penelitian Administrasi dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu







adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti tertulis sebagai bahan pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. Tindakan KPU yang melakukan penilaian kelengkapan pada tahap pendaftaran dan menetapkan status partai politik pada tahapan pendaftaran, tanpa terlebih dahulu terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berdampak kepada Pemohon tidak diikut sertakan sebagai peserta Pemilu. Implikasi hukumnya partai politik yang dinyatakan tidak diikut sertakan untuk tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024. Hal ini bertentangan dengan Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), dan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi;

**Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu**

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;

**Pasal 174 ayat (1) UU Pemilu**

(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

**Pasal 178 (1) UU Pemilu**

(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;

3. Bahwa Permohonan pengujian Pasal yang ke empat adalah Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 4/2022, yang berbunyi; Pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4/2022;

(1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila;



- a. Isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;
  - b. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau;
  - c. Dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);
- (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model pengembalian pendaftaran-parpol;
- (3) Ketentuan mengenai formulir model pengembalian pendaftaran-parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Pasal 25 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ayat (1);

- (1) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila
- a. Isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;
  - b. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan
  - c. Dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);

Berdasarkan bunyi tersebut, Sipol telah dijadikan penilaian kelengkapan persyaratan pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu;

- a. Bahwa kelemahan Sipol yang dijadikan KPU sebagai instrument pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu, Sipol dalam pengisian data dan dokumen tidak bisa membedakan dokumen yang absah dan dokumen yang tidak absah yang harus diinput. Sipol dapat menerima dokumen apa saja, walaupun dokumen



tersebut bukan dokumen yang diperintahkan dalam Pasal 7 PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Jika Sipol bisa diinput dengan dokumen yang kosong atau ditipu. Maka, keputusan KPU untuk menyatakan partai politik tersebut lengkap atau tidak lengkap adalah tidak tepat;

- b. Bahwa sebaliknya juga pada penerimaan dokumen pada Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Penilaian berdasarkan Sipol adalah tidak benar, sebab pada pokok permohonan Pemohon akan diuraikan partai politik yang dinyatakan lengkap oleh KPU, ternyata dalam proses Verifikasi administrasi masih belum memenuhi 1:1000 KTP pada jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota;
- c. Bahwa Bawaslu dalam perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2017 dalam pertimbangannya hukumnya telah menegaskan "Sipol bukan instrument pendaftaran dan Sipol yang dijadikan sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi partai politik calon peserta Pemilu adalah tidak mendasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu";
- d. Bahwa Pemohon juga keberatan dengan Pasal 22 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sebab telah dirampas hak konstitusionalnya oleh ketentuan pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu sebagaimana diatur pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan upaya hukum di PTUN. Penggunaan instrument Model Pengembalian. Pendaftaran Parpol pada Pasal 22 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 4/2022 tidak tepat untuk menyatakan partai politik tertentu tidak lengkap. Instrument Model Pengembalian. Pendaftaran Parpol bukan merupakan *objectum litis* untuk mengajukan Sengketa





- Proses Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang bisa dijadikan *objectum litis* dalam Sengketa Proses Pemilu adalah Keputusan dan/atau Berita Acara;
- e. Bahwa tindakan pemerintahan yang membatalkan hak, menghapuskan hak, menanggungkan, memberikan hak dalam hukum administrasi negara harus dengan menggunakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - f. Bahwa dalam tahapan pendaftaran, KPU mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 "untuk menetapkan status pendaftaran partai politik". Jika suatu partai politik tertentu mendaftar pada jadwal pendaftaran terakhir dan dokumen yang diisi dan diunggah dalam Sipol ternyata tidak lengkap, maka secara otomatis partai politik tidak bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi dan tidak lulus sebagai peserta Pemilu. Untuk menjamin perlindungan hukum agar haknya yang telah dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum sengketa proses pemilu dan upaya hukum PTUN. Namun, instrument untuk menyatakan partai politik tidak lengkap dengan mengguakan model pengembalian/pendaftaran parpol adalah tidak tepat dalam hukum administrasi negara dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

#### C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- 24. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang menghapus/mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil mengenai tenggang waktu hari permohonan hak uji materiil 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundang-undangan ditetapkan, tidak dimaknai sejak permohonan ini diregister. Namun, tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil harus diperhatikan secara kasuistis tentang hak yang diperoleh para pihak



sehubungan dengan peraturan perundang-undangan agar bisa menjamin perlindungan hukum;

25. Bahwa objek permohonan *a quo* yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, Mahkamah Agung patut menerima permohonan *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN

KETENTUAN PASAL 10 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



26. Bahwa ketentuan pembukaan akses Sipol diatur pada Pasal 10 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi;

(1) KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu;

(2) Pengumuman Pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat informasi

a. tata cara permohonan akses Sipol; dan

b. data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh partai politik ke dalam Sipol;

(3) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lama KPU;

27. Bahwa ketentuan pembukaan akses Sipol bagi partai politik yang digunakan untuk pengisian data dan dokumen persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu yakni Pasal 10 PKPU Nomor 4

Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022. Sementara, pada faktanya tindakan KPU yang mengumumkan pembukaan akses Sipol pada tahap pendaftaran bagi partai politik calon peserta Pemilu pada tanggal 24 Juni 2022 (Bukti P-8). Padahal kegiatan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus s/d 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB;

28. Bahwa tidak ada satu pasal dan ayat pun yang menerangkan Sipol dibuka pada waktu, tanggal dan bulan berapa? dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Ketentuan Pasal 10 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 hanya menerangkan "KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol bagi partai politik calon peserta Pemilu". Bahkan dalam Lampiran 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Program Rincian dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Umum Tahun 2024 tidak disebutkan pengumuman pembukaan akses Sipol bagi partai politik dijadwalkan pada tanggal berapa?;



29. Bahwa tindakan KPU yang membuka akses Sipol pada tanggal 24 Juni 2022

Sementara, landasan yuridis pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022. Maka tindakan KPU yang mengumumkan pembukaan Sipol yang dilakukan oleh KPU dan pengisian data dan dokumen yang dilakukan seluruh partai politik calon peserta Pemilu adalah tidak sah dan batal demi hukum;

30. Bahwa tindakan pengumuman Sipol oleh KPU tersebut, sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi;

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya; dan
  - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;
- (4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB;



Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

31. Bahwa tindakan KPU yang membuka pengumuman akses Sipol sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan juga telah melanggar asas peraturan perundang-undangan yakni asas "daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan". Penerapan asas "daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan" ini diatur pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam suatu Lembaran Negara atau diumumkan dalam suatu Berita Negara;

32. Bahwa pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberlakukan sejak tanggal diundangkan. Hal ini berdasarkan Pasal 150 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi;

“Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;

Dengan demikian, tindakan KPU yang membuka akses SIPOL sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan, maka partai politik yang sudah melakukan mengisi data dan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu bertentangan dengan makna “pengundangan” dalam peraturan perundang-undangan;

Istilah “pengundangan” atau *Afkondiging* (Belanda), atau *Promulgation* (Inggris) dapat diartikan sebagai berikut:

*Afkondiging ter openbare bekendmaking voor onderscheide overheidshandelingen voorgeschreven wel veal strafe van nietigheid* (pemberitahuan kepada umum, ditetapkan terhadap tindakan pemerintah tertentu, sebagian dengan sanksi pidana);

*Publicate; bekendmaking, openbaarmaking* (pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum dan diketahui oleh umum atau diketahui oleh umum);





*Promulgation* The order given to cause a law to be executed and to make it public it differs from publication (perintah yang diberikan agar suatu Undang-Undang diberlakukan dan diumumkan);

*Publication*; to make public; to make known to people in generale; to bring before public (mengumumkan kepada rakyat banyak; membawa khalayak ramai);

Berdasarkan tindakan hukum KPU diatas, menimbulkan 2 (dua) implikasi hukum yakni:

- a. Tindakan KPU yang membuka akses Sipol untuk partai politik pada tanggal 24 Juni 2022 sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan disahkan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- b. Tindakan seluruh partai politik mengajukan permohonan akses Sipol kepada KPU dan seluruh partai politik yang mengisi data dan dokumen persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu ke dalam Sipol sebelum landasan yuridis PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan adalah tidak sah dan batal demi hukum;



33. Bahwa tindakan KPU sebagai Badan penyelenggara Pemilu yang membuka akses Sipol pada tanggal 24 Juni 2022 bagi partai politik calon peserta Pemilu yang digunakan untuk melakukan pengisian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu, sebelum landasan hukum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan. Maka tindakan pemerintahan KPU tersebut (pembukaan Sipol) telah melanggar asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Arti asas legalitas dalam hukum administrasi negara "Tindakan Pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penerapan asas legalitas ini juga diterapkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan;

*"Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

34. Bahwa seharusnya KPU membuka akses SIPOL bagi partai politik setelah PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan terlebih dahulu. Tindakan KPU yang membuka akses SIPOL sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
35. Bahwa penetapan KPU kepada Pemohon sebagai partai politik yang tidak lengkap pada tahapan pendaftaran yang didasarkan pada Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 16 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebab, pembukaan akses Sipol pada tanggal 24 Juni 2022 yang dilakukan oleh KPU tidak berdasarkan hukum, sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan terlebih dahulu;
36. Bahwa adanya tindakan KPU yang tidak memiliki landasan hukum pembukaan akses Sipol, sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan terlebih dahulu, menimbulkan keputusan KPU, penetapan PKPU, kebijakan KPU yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu juga secara otomatis batal demihukum;
37. Bahwa akibat tindakan KPU yang tidak berdasarkan hukum pembukaan akses Sipol untuk pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap Pemohon;
38. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan disahkan, telah terdapat partai politik yang mendapatkan akses Sipol untuk melakukan pengisian data dan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.





Berdasarkan Pengumuman KPU sudah terdapat 21 (dua puluh satu) partai politik yang memiliki akun Sipol. Adapun nama-nama Partai Politik yang sudah mendapatkan akses Sipol pada tanggal 26 Juni 2022 adalah sebagai berikut; (Bukti P-10)

- a. Partai Golkar;
- b. Partai Bhineka Indonesia;
- c. Partai Hanura;
- d. Partai Bulan Bintang;
- e. Partai Swara Rakyat;
- f. Partai Rakyat Adil Makmur;
- g. Partai Persatuan Indonesia;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Nasdem;
- j. Partai PDI Perjuangan;
- k. Partai Solidaritas Indonesia;
- l. Partai Keadilan dan Persatuan;
- m. Partai Ummat;
- n. Partai Gelora;
- o. Partai Kebangkitan Nusantara;
- p. Partai Pandu Bangsa;
- q. Partai Persatuan Pembangunan;
- r. Partai Republiku;
- s. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- t. Partai Garda Perubahan Indonesia.



39. Bahwa sekalipun jika KPU membantah mengenai pokok permohonan pembukaan akses Sipol sebelum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan dan ditetapkan dengan berdalih suatu pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut. Maka, 'Pemohon' membantah secara tegas bahwa pemberlakuan surut pada peraturan perundang-undangan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah

asas keadilan dan asas kepastian hukum. Pemberlakuan surut justru akan menimbulkan ketidakpastian dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, karena subjek hukum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah Partai Politik dalam bertindak harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketidakadilannya pada suatu peraturan perundang-undangan surut akan menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) terhadap subjek hukum apabila akibat hukumnya merugikan partai politik;

40. Bahwa jika sekalipun KPU membantah dasar untuk mengumumkan akses Sipol bagi partai politik pada tanggal 24 Juni 2022 dengan dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU Nomor 6 Tahun 2018). Maka, Pemohon membantah secara tegas sebab PKPU Nomor 6 Tahun 2018 (status tidak berlaku) adalah dasar hukum bagi KPU untuk menyelenggarakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu untuk tahun 2019. Produk hukum bagi KPU untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu untuk Pemilu tahun 2024 adalah PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Berdasarkan asas hukum *Lex Posterior Derogat Lex Priori* (suatu peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama);
41. Bahwa jika sekalipun KPU membantah pembukaan akses Sipol bagi partai politik calon peserta Pemilu pada tanggal 24 Juni 2022, dimaksudkan untuk seluruh partai politik dapat leluasa jauh hari untuk mempersiapkan dokumennya ke dalam Sipol adalah tidak beralasan hukum. Sebab tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya;
42. Bahwa jika sekalipun KPU membantah pengumuman pembukaan akses Sipol dengan beralih menggunakan dasar hukum Peraturan





Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU Nomor 3/2022). Maka pemohon membantah dengan tegas sebab PKPU Nomor 3/2022 tidak mengatur mengenai pembukaan akses Sipol, hanya mengatur tahapan dan jadwal penyelenggara Pemilu;

**KETENTUAN PASAL 14, DAN PASAL 141 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 176 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

43. Bahwa ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi;

Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu;



44. Bahwa ketentuan Pasal 141 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi:

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon Peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu;

Dari kedua ketentuan Pasal tersebut bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 176 Undang-Undang Pemilu;

- (1) Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu kepada KPU;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;

Kewajiban penggunaan Sipol ini juga ditegaskan dalam Pasal 14 PKPU Nomor 4/2022 yang harus mengisi data dan menginput dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. Namun, jika suatu partai politik tidak memakai Sipol untuk mendaftarkan partai politik menjadi peserta Pemilu pasti mengakibatkan menghapus hak politik/gugur partai politik tersebut untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2024. Hal ini bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan yakni *lex Superior Derogat lex inferiori* (suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi);



45. Bahwa rumusan norma hukum baru mengenai Sipol oleh KPU yang bersifat imperatif tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, pembentukan rumusan norma hukum baru mengenai Sipol juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi;

#### Pasal 4

KPU menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan atas;

- a. Perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
- c. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU; dan
- d. Rencana strategis KPU;

Jika dihubungkan Pasal 14, dan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keberadaan Sipol yang digunakan oleh KPU sebagai instrument pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang dimana materi muatannya harus didasarkan Perintah Undang-Undang yang lebih tinggi mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;

46. Bahwa perumusan norma hukum baru mengenai Sipol pada Pasal 14 dan Pasal 141 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan muatan. Sebagaimana yang dijelaskan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, jenis dan peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi;

47. Bahwa dalam perkara Pelanggaran Admnistratif Pemilu tahun 2017, Bawaslu telah memutuskan dan menafsirkan Sipol bukan instrument pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu (Bukti P-11). Terdapat 9 (sembilan) putusan dan pertimbangan hukum Bawaslu yang menyatakan Sipol bukan instrument pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;



**Tabel 1**

Berikut dibawah ini pertimbangan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Perkara Pelanggaran Admnistratif tahun 2017 yang menyatakan Sipol bukan instrument pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu

Nomor Putusan Bawaslu	Pertimbangan Hukum Bawaslu
001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Antara Partai	"Bahwa Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi



<p>PKPI melawan KPU (Bukti P-12)</p> <p>002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017</p> <p>Antara Partai Idaman melawan KPU (Bukti P-13)</p>	<p>calon peserta Pemilu kepada KPU". Kemudian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : "Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik". Ratio legis kedua ketentuan ini, pada hakikatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma procedural bagi pengurus partai politik."</p>
<p>003/ADM/BWSL/PEMLU/X/2017</p> <p>Antara Partai Bulan Bintang (PPB) Melawan KPU (Bukti P-14)</p>	<p>Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem informasi partai politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik (Sipol) yang diatur oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu telah diatur Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 diatur bahwa Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administratif dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Parsyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Dari definisi tersebut, hakikat sipol ialah pendukung dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakikat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol <b>bukan</b> sebagai instrument pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik</p>
<p>004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017</p> <p>Antara Partai Bhineka Indonesia (PBI) melawan KPU (Bukti P-15)</p>	<p></p>
<p>006/ADM/BWSL/</p>	<p></p>





PEMILU/X/2017 antara PPI melawan KPU (Bukti P-16)	calon peserta Pemilu”.
007/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 (Bukti P-17)	Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “Sebelum mendaftarkan sebagai calon peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5)
008/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 (Bukti P-18) <sup>1</sup>	menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftarkan sebagai peserta Pemilu”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) memuat rumusan yang (imperatif) terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Hal ini telah menimbulkan <i>contradiction in terminis</i>
009/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 (Bukti P-19)	dengan hakikat dari Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini pula bertentangan dengan <i>non contradiction principle</i> yang intinya menginsyatkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan
010/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 (Bukti P-20)	



yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal (J. W. Harris, *Law And Legal Science*, Oxford , 1997, hal.127)

Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon peserta Pemilu sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang.

Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara tegas bahwa "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan partai politik. Sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme atau format Sipol. Selain, itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dirumuskan secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) mengenai surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, sehingga makna surat pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum





disamakan atau digantikan dengan konsep Sipol dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemulihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan hal ini, digunakan prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni Asas *Expressio Unius Exlusio Alterius*. Asas ini mengandung arti bahwa: kalau suatu konsep digunakan untuk suatu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Ian method, Legal Method, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282).

Dengan mengacu pada **asas** *Expressio Unius Exlusio Alterius*, konsep "surat pendaftaran" tidak termasuk hal Sipol yang memiliki hakikat dan Sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran.


Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu



*exclusion principle*. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif”. Bentuk peraturan perundang-undangan dalam system hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah Undang-Undang. Dengan demikian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jika dicermati tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan norma hukum pada Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7



	<p>Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan <i>Derogation Principle</i> (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (J. W. Harris, <i>Law and Legal Science</i>, Oxford, 1997, hal. 127).</p> <p>Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Bahwa jika ditinjau dari wewenang pembentukan peraturan norma hukum administrasi. Ada 2 (dua) wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan norma hukum yang sifatnya otonom. Norma hukum heteronom yang menjadi dasar penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sementara norma hukum bersifat otonom adalah produk yang dicipta. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan norma hukum

yang diderivasikan dari perintah Undang-Undang Pemilu, berarti disini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan mengenai Sipol, merupakan sifat norma yang kreatif otonom dibentuk tanpa sebuah dasar *guide* yang pasti dalam Undang-Undang;

49. Bahwa jika ditinjau dari wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan harmonisasi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat oleh KPU harus melaksanakan rumusan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Rumusan norma hukum baru mengenai Sipol yang digunakan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. Bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, sebab partai politik tidak bisa mendaftar jika tidak mendapatkan akses Sipol dari KPU;



50. Bahwa untuk memperkuat argumentasi hukum Pemohon sehubungan rumusan norma hukum baru yang dibuat oleh KPU terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang menjadi objek pengujian materiil Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi;

"Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon Terpilih"; Pasal tersebut oleh Mahkamah Agung dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung salah satunya yakni ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan Pasal 416 Undang-Undang Pemilu;



Oleh karena, sama halnya dengan Sipol yang tidak diakui keberadaannya dan tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu serta norma hukum Sipol tidak mencerminkan keserasian, keselarasan dan kelembagaan. Dengan demikian, Sipol harus dibatalkan sebagai instrument pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

51. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada satupun ketentuan yang secara *expressis verbis* mengatur atau mengandung norma Sipol, kenyataan konsekuensi atas keabsahan (*faliditas normative*) Konsekuensi spesifiknya muncul dari pertanyaan tentang dasar hukum ketentuan dibuatnya "Sipol";
52. Bahwa ilmu hukum tata negara dan administrasi memiliki fungsi mengatur sehingga dapat membuat aturan teknis dibidangnya, dalam hal tidak terdapat kejelasan atau kesempatan jangkauan bidang yang diatur dalam Undang-Undang dan disisi lain lembaga tersebut berkehendak untuk memperjelas hal tersebut, maka ilmu hukum tata negara dan administrasi membekali mereka dengan diskresi secara umum diskresi digunakan sebagai instrument administrasi. Akan tetapi prinsipnya aturan diskresi tidak boleh melampaui kewenangan atau tidak boleh memunculkan atau menciptakan keadaan hukum baru yang sifatnya menghalangi Warga Negara memperoleh hak atau menanggukhan Hak Warga Negara sebagian atau seluruhnya, sementara atau permanen dalam melakukan perbuatan hukum. Diskresi sebagaimana dimaksud diatas, jika menghalangi Hak Warga Negara atau mengurangi Hak Warga Negara maka diskresi harus dianggap *null and void*, batal demi hukum atau harus dianggap tidak pernah ada sejak awal;
53. Bahwa jika ditinjau dari wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan harmonisasi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat oleh KPU harus melaksanakan rumusan norma hukum yang terdapat dalam



Undang-Undang. Rumusan norma hukum baru mengenai Sipol yang digunakan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. Bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, sebab partai politik tidak bisa mendaftar jika tidak mendapatkan akses Sipol dari KPU;

54. Bahwa jika sekalipun KPU membantah Partai Politik dapat menyampaikan dokumen secara fisik berdasarkan Keputusan Nomor 289 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka, pemohon membantah secara tegas sebab Keputusan KPU tersebut baru diundangkan dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB disaat pendaftaran terakhir. Sementara, pembukaan akses Sipol dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 yang digunakan untuk mengisi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu;



**KETENTUAN PASAL 19 PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 179 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

55. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi Dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU bertugas;
- Menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
  - Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
  - Menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
  - Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.



Ketentuan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu; Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu;

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;

**Pasal 174 ayat (1) UU Pemilu**

(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

**Pasal 178 (1) UU Pemilu**

(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

56. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu, KPU pada tugasnya telah melakukan tindakan penilaian kelengkapan persyaratan pada tahapan pendaftaran sebelum dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini berdampak terhadap Pemohon yang tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;



57. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf c yang menyatakan;

b. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu; Politik calon peserta Pemilu;

c. Menetapkan status pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu; Dua ketentuan tersebut diatas yang telah dibuat oleh KPU, bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rumusan norma hukum pada Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 huruf (a) yang menegaskan : "memeriksa kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu" merupakan wilayah dari tahapan Verifikasi Administrasi bukan wilayah tahapan pendaftaran. Makna Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap

kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai bahan pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Tindakan KPU yang melakukan penilaian kelengkapan persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu pada tahapan pendaftaran merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Argumentasi Hukum Pemohon mengenai ini telah didukung oleh 9 (sembilan) Putusan Bawaslu Pelanggaran Administratif Pemilu;

58. Bahwa tindakan KPU yang melakukan penilaian kelengkapan pada tahapan pendaftaran sebelum verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, berdampak terhadap Pemohon yang tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Menurut Bawaslu dalam pertimbangannya, tindakan KPU yang melakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebelum dilakukan verifikasi adalah Pelanggaran Administrasi Pemilu dan bertentangan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Tabel 2

Berikut Daftar Putusan Bawaslu Pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2017



Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum Bawaslu
001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Antara Partai PKPI melawan KPU	Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa : "KPU melaksanakan Penelitian Administratif dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu". Dalam rumusan ini terdapat ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu. Frasa 'kelengkapan persyaratan' mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan', sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan
002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Antara Partai Idaman melawan KPU	





003/ADM/BWSL/ PEMLU/X/2017 Antara Partai Bulan Bintang (PPB) Melawan KPU	persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 175 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, penilaian kelengkapan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan setelah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi factual sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebaliknya bukan dilakukan pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
004/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 Antara Partai Bhineka Indonesia (PBI) melawan KPU	Bahwa karena KPU telah melakukan penilaian kelengkapan persyaratan terhadap dokumen persyaratan Partai Idaman pada tahapan pendaftaran, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
006/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 antara PPPI melawan KPU	Bahwa Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Partai Politik calon peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU".
007/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017	
008/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017	
009/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017	Bahwa dikarenakan Terlapor telah melakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebelum melakukan verifikasi, berdampak terhadap Partai Idaman yang tidak dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana

010/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017	<p>dimaksud Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;</p> <p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, tindakan KPU melakukan penilaian kelengkapan persyaratan pendaftaran sebelum dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



59. Bahwa pada faktanya, pada tahapan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Tahun 2024 KPU telah melakukan penilaian kelengkapan terhadap dokumen Pemohon persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu pada tahapan pendaftaran bukan pada tahap Verifikasi Administrasi dan menetapkan Pemohon tidak lolos sebagai Peserta Pemilu pada tahapan Pendaftaran. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :“KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”.. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk tindakan administratif dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik;

60. Bahwa makna Penelitian Administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti tertulis sebagai bahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Frasa “Kelengkapan persyaratan” mengandung ketercukupan nominal atau pemenuhan jumlah persyaratan yang ditentukan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu pada Pasal 173 ayat (2). Oleh



karenanya, tugas KPU pada tahap pendaftaran sebagaimana pada Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu mengakibatkan Pemohon dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu pada tahap Pendaftaran. Sebab kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu adalah di tahap Verifikasi bukan di tahap Pendaftaran;

61. Bahwa konstruksi hukum pemahaman norma Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "Partai Politik calon peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU." Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU;
62. Bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 173 Undang-Undang Pemilu sebagai berikut;
- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - b. Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
  - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;



- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU;

63. Bahwa KPU pada tahap pendaftaran menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan Partai Masyumi telah diperiksa dan dinyatakan TIDAK LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu. Sehingga, Pemohon melalui Tanda Pengembalian data dan Dokumen Persyaratan Pemilihan Umum tertanggal 16 Agustus 2022 tidak bisa melanjutkan ke tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;



64. Bahwa jika sekalipun partai politik yang dinyatakan tidak lengkap pada tahapan pendaftaran tetap berhak mengikuti tahapan verifikasi administrasi. Untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu ada di tahap verifikasi administrasi perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 partai politik yang dinyatakan tidak lengkap pada tahapan pendaftaran diberikan hak untuk memperbaiki dokumennya di tahapan verifikasi administrasi perbaikan;

Pasal 55 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik



calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir model penerimaan.dok.perbaikan parpol;

- (2) Ketentuan mengenai formulir model penerimaan.dok.perbaikan-parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini;

Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terdapat frasa “tidak lengkap” Artinya partai politik yang dinyatakan tidak lengkap pada tahapan pendaftaran, bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi perbaikan;

Hak 16 (enam belas) partai politik yang dinyatakan tidak lengkap pada tahapan pendaftaran dan tidak diikuti sertakan untuk tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Pemilu tahun 2024. Sebenarnya, ruang untuk memperbaiki dokumennya ada di tahapan verifikasi administrasi perbaikan. Pasal 52 dan Pasal 54 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur pengembalian dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan;

Bunyi Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

- (1) KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum diperbaiki;
  - j. Dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum memenuhi syarat;
  - k. Dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum memenuhi syarat;
  - l. Dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) tidak lengkap;
  - m. Dokumen persyaratan perbaikan dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
- (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model pengembalian.dok.perbaikan-parpol;



- (3) Ketentuan mengenai formulir model pengembalian.dok.perbaikan-parpol sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

#### Penerimaan Dokumen Persyaratan Perbaikan

- (1) KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila;
- Dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sudah diperbaiki.
  - Dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sudah memenuhi syarat minimal;
  - Dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) telah lengkap; dan
  - Dokumen persyaratan perbaikan dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
- (2) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model penerimaan.dok.perbaikan-parpol.
- (3) Ketentuan mengenai formulir model penerimaan.dok.perbaikan-parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;



Pasal 53 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 juga memberikan hak kepada partai politik untuk memperbaiki dokumennya pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan;

Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), masih dapat melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

65. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum Pemohon, patut untuk Majelis membatalkan ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;



**KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) DAN PASAL 25 AYAT (1) PKPU NO. 4/2022, SIPOL DIJADIKAN DASAR PENILAIAN KELENGKAPAN KETERPENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILU (TIDAK MENDASAR) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

66. Bahwa ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi;

- (1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila
  - a. Isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;
  - b. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
  - c. Dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

Selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022

- (1) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila
  - a. Isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;
  - b. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan
  - c. Dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

67. Bahwa kelemahan Sipol ternyata pada waktu pendaftaran partai politik, ada sejumlah partai politik yang tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan atau bahkan mengunggah dokumen kosong tapi dinyatakan lengkap oleh sistem informasi partai politik (SIPOL),



menunjukkan adanya kelemahan sistem informasi yang dibuat oleh KPU. Sipol tidak bisa membedakan dokumen yang absah dengan dokumen yang diunggah hanya sekedar untuk memenuhi kolom persyaratan yang ditentukan harus di input ke SIPOL oleh partai politik. Ketidakmampuan sistem informasi Sipol membedakan dokumen yang absah dan dokumen yang tidak absah menunjukkan ketidak keakuratan Sipol sebagai sistem informasi untuk mengambil keputusan apakah partai politik tersebut telah lengkap atau tidak. Jika Sipol bisa "ditipu" dengan dokumen kosong dan menghasilkan kesimpulan dokumen lengkap dan tidak lengkap dan dijadikan dasar membuat bahwa partai tertentu memenuhi syarat kelengkapan atau tidak memenuhi syarat kelengkapan. Maka kemungkinan besar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU menjadi keputusan yang salah karena "informasi yang salah" yang dihasilkan oleh Sipol;



68. Bahwa berdasarkan pengumuman KPU terdapat 16 (enam belas) partai politik yang dinyatakan tidak lengkap pada tahapan pendaftaran. Adapun 16 (enam belas) partai politik tersebut sebagai berikut; (Bukti P-21)

- a. Partai Masyumi;
- b. Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)
- c. Partai Reformasi
- d. Partai Kongres
- e. Partai Kedaulatan Rakyat
- f. Partai Pemersatu Bangsa
- g. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
- h. Partai Beringin Berkarya (Berkarya)
- i. Partai Pandu Bangsa
- j. Partai Karya Republik
- k. Partai Pelita
- l. Partai Damai Kasih Bangsa
- m. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
- n. Partai Bhineka Indonesia (PBI)



o. Partai Kedaulatan

p. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)

Sementara untuk partai politik yang dinyatakan lengkap dan dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi terdapat 24 (dua puluh empat) partai politik sebagai berikut;

- a. PDI Perjuangan (PDIP)
- b. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
- c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- d. Partai Persatuan Indonesia (Perindro)
- e. Partai Nasdem
- f. Partai Bulan Bintang (PBB)
- g. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- h. Partai Garuda
- i. Partai Demokrat
- j. Partai Gelora
- k. Partai Hanura
- l. Partai Gerindra
- m. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- n. Partai Golongan Karya (Golkar)
- o. Partai Amanat Nasional (PAN)
- p. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- q. Partai Solidaritas Indonesia
- r. Partai Buruh
- s. Partai Ummat
- t. Partai Republik
- u. Partai Republik Indonesia
- v. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
- w. Parsindo
- x. Partai Republik satu



Namun setelah dilanjutkan verifikasi administrasi oleh KPU terhadap 24 (dua puluh empat) partai politik yang dinyatakan lengkap pada

tahapan pendaftaran. KPU pada tanggal 15 September 2022 mengumumkan dari hasil verifikasi administrasi bahwa:

“KPU menjelaskan dokumen yang belum dilengkapi oleh 95 % Parpol. KPU hanya satu dari 24 partai politik yang memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi. KPU menyebut ada beragam kesalahan, seperti kesalahan mengunggah SK Kemenkum HAM, dll. Beragam kesalahannya dan sangat variatif. Mulai dari Parpol yang lupa menginput tanggal SK atau tidak sesuai dengan SK saat penginputan Sipol dan nomor rekening yang sulit dibaca. Kemudian terdapat AD/ART yang tidak utuh di input ke dalam aplikasi Sipol, yang diunggah ke dalam aplikasi Sipol itu foto kopinya bukan SK asli”. Dari 24 partai politik yang dinyatakan lengkap, hanya 1 partai politik yang memenuhi syarat yakni partai Kebangkitan Bangsa

<https://news.detik.com/pemilu/d-6292715/kpu-jelaskan-dokumen-yang-belum-dilengkapi-oleh-95-parpol> (Bukti P-22)



69. Bahwa pengumuman KPU Kota Depok dari 24 Partai Politik yang dinyatakan lengkap diatas, masih terdapat KTP yang belum memenuhi syarat untuk mencapai 1000 KTP. Adapun 9 (Sembilan) partai Politik yang belum memenuhi syarat untuk mencapai 1000 KTP anggota yaitu (Bukti P-23);

**Tabel 3**

**Daftar Partai Politik yang belum memenuhi syarat KTP 1000 anggota berdasarkan KPU Depok**

<b>Nomor</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Parsindo	2
2.	Partai Republiku	0
3.	Partai Republik Satu	8
4.	Partai Republik Dua	2
5.	Partai PKP	267
6.	Partai Nasdem	768
7.	Partai Hanura	926



8.	Partai Gelora	798
9.	Partai PBB	845

**Tabel 4**  
**Adapun 14 (empat belas) partai politik yang sudah**  
**memenuhi syarat 1000 KTP yaitu;**

No	Nama Partai Politik	Jumlah	Keterangan
1.	Partai Perindro	1032	MS
2.	Partai Ummat	1143	MS
3.	Partai PSI	1692	MS
4.	Partai PPP	3052	MS
5.	Partai PKN	2924	MS
6.	Partai PKB	1452	MS
7.	Partai PKS	1060	MS
8.	Partai Golkar	1109	MS
9.	Partai Gerindra	1596	MS
10.	Partai Garuda	1071	MS
11.	Partai Demokrat	1151	MS
12.	Partai PAN	1192	MS
13.	Partai Buruh	1823	MS
14.	Partai PDI Perjuangan	2037	MS



70. Bahwa dari bukti di atas, ternyata Sipol yang digunakan sarana oleh KPU untuk menilai kelengkapan persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan partai politik tertentu memenuhi syarat kelengkapan.

71. Bahwa jika sekalipun KPU membantah Pemohon dengan argumentasi bahwa KPU telah memfasilitasi dengan penyerahan dokumen fisik pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu melalui Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka, Pemohon membantah dengan tegas sebab Keputusan KPU tersebut yang mengakomodir

penyerahan dokumen fisik diundangkan 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB di saat pendaftaran terakhir bukan di awal pendaftaran;

**KETENTUAN PASAL 22 AYAT (2) DAN (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLIITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

72. Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi;

- (1) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model pengembalian.pendaftaran parpol.
- (2) Ketentuan mengenai formulit model pengembalian.pendaftaran parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IZ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;



73. Bahwa ketentuan di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Penyelenggara Administrasi Pemerintahan berdasarkan;

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB”

Bahwa penjelasan lebih lanjut asas yang tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan:

- “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



- “asas perlindungan hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

74. Bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang melaksanakan kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. KPU telah menerbitkan MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN PARPOL Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi tertanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan Partai Perkasa telah diperiksa dan dinyatakan TIDAK LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Arief Budi Utomo dan Suryadi, sebagaimana surat pada format Lampiran IX PKPU Nomor 4/2022;



75. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirampas oleh KPU untuk mengajukan upaya hukum sengketa Proses Pemilu dan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan cara, KPU memberikan MODEL PEGEMBALIAN.PENDAFTARAN PARPOL bukan Keputusan dan/atau Berita Acara bagi partai politik yang tidak lengkap. Padahal pada tahap pendaftaran, KPU mempunyai tugas untuk “menetapkan status pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu” (*Vide* Pasal 19 huruf a PKPU Nomor 4/2022). Namun, jika suatu partai politik melakukan pendaftaran pada hari terakhir ternyata dokumennya tidak lengkap, maka secara otomatis partai politik tersebut tidak diikutsertakan untuk tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Pemilu tahun 2024. Penggunaan MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN PARPOL untuk menetapkan partai politik tersebut lengkap adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebab, produk hukum yang dikeluarkan bukan

Keputusan dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU;

76. Bahwa dalam hukum administrasi negara tindakan pejabat tata usaha Negara (dalam hal ini KPU) yang berisi atau mengandung membatalkan hak, mengurangi hak, menanggukkan harus dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan pejabat tersebut. Bukan menggunakan instrument MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN PARPOL untuk menetapkan status keadaan hukum;
77. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:



(1) Permohonan Sengketa Proses Pemilu terdiri atas;

- a. Partai politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik pesera Pemilu;
- c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- d. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- f. calon anggota DPD;
- g. bakal Pasangan Calon; dan
- h. Pasangan Calon

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan pasangan calon;



78. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon diberikan hak konstitusional mengajukan upaya hukum sengketa proses Pemilu di Bawaslu dengan menggunakan *objectum litis* Keputusan dan/atau Berita Acara KPU. Namun, Pemohon tidak bisa mengajukan upaya hukum sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 disebabkan, KPU dalam menerbitkan partai politik yang tidak lengkap pada tahap pendaftaran menggunakan MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN PARPOL bukan menggunakan Keputusan dan/atau Berita Acara;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi hukum Pemohon di atas, patut untuk Majelis membatalkan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala tindakan hukum/ketetapan/keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU sehubungan dengan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8. Menyatakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Menyatakan ketentuan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
10. Membatalkan Sipol sebagai instrument pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024;
11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan





Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai MASYUMI tertanggal 16 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
13. Menyatakan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Agung, berpendapat lain maka mohon untuk diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Bulan menjadi Partai Masyumi; (Bukti P-1)
2. Fotokopi KTP atas nama Dr. Ahmad Yani, S.H.,M.H., Ketua Umum Partai Masyumi; (Bukti P2)
3. Fotokopi KTP atas nama TB Massa P Juafar (Sekretaris Jenderal Partai Masyumi; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi Periode 2022-2027; (bukti P-4)
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi Periode 2022-2027; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Bulan menjadi Partai Masyumi; (Bukti P-6)



7. Fotokopi Surat Persyaratan penerimaan hasil pemindahan/migrasi Data Kepengurusan Partai Masyumi pada sistem informasi Partai Politik; (Bukti P-7)
8. Tanda Pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 16 Agustus 2022; (Bukti P-8)
9. Berita tentang Sipol Sudah dibuka, parpol biasa akses Input Data; (Bukti P-9)
10. Berita tentang KPU sebut 21 Partai Politik Sudah Memiliki Akun Sipol; (Bukti P-10)
11. Fotokopi Salinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-11)
12. Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-12)
13. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-13)
14. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-14)
15. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-15)
16. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-16)
17. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-17)
18. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-18)
19. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-19)
20. Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (Bukti P-20)
21. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta





- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (bukti P-21)
22. Berita Detik.com tentang berkas 24 Parpol yang Daftar ke KPU Dinyatakan Lengkap, Ini Datanya; (Bukti P-22)
  23. Berita detik.com tentang KPU jelaskan Dokumen yang belum dilengkapi oleh 95% Parpol; (Bukti P-23)
  24. Berita MediaSuaraMabes tentang Cek Daftarnya, 9 Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi di KPU Depok;( Bukti P-24)
  25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Bukti P-25)
  26. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Bukti P-26)
  27. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; (Bukti P-27 )



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 7 Desember 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 75 / PER-PSG / XII / 75 P / HUM / 2022, Tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya Undang-Undang Dasar NRI 1945) *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung) *juncto*



Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48/2009) *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan) *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut Perma Nomor 01/2011), Mahkamah Agung berwenang mengadili dan/atau menguji untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", angka 26 – angka 42, halaman 18 - halaman 24 (Vide Permohonan Pemohon), dalam salah satu pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan atau mempermasalahkan terkait dengan tindakan Pemohon yang mensosialisasikan dan mengumumkan penggunaan SIPOL dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu dan diduga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), pada pokoknya menjelaskan hal sebagai berikut:

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain

4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara



5. Bahwa ruang lingkup Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung, adalah menilai materi muatan (norma) suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bukan menguji tindakan atau perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara terhadap suatu peraturan perundang-undangan, yang mana hal dimaksud merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat tidak berwenang mengadili, memeriksa, menguji, dan memutus permohonan *a quo*;

- B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, pada pokoknya mengatur bahwa subjek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, pada pokoknya mengatur bahwa jenis hak yang dilindungi melalui kewenangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2, *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 54 P/HUM/2013, paragraf 13, halaman 21, *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 62 P/HUM/2013, paragraf 8, halaman 56, *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 11 P/HUM/2014, dalam “Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon”, paragraf 4, halaman 75, pada pokoknya menerangkan bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil;





- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami atau yang akan dialami dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan keberatan (dalam hal ini ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil); dan
  - e. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan bahwa merasa dirugikan dengan tidak diterimanya pendaftaran Pemohon oleh Termohon dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dan tidak menguraikan dan menjelaskan terkait dengan kerugiannya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 4/2022 (*Vide* Permohonan Pemohon);
  5. Bahwa pada faktanya, Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu di kantor Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (Bukti T - 1) sama halnya dengan Partai Politik lainnya dan tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan pendaftaran sehingga tidak ada kerugian bagi Pemohon atas ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
  6. Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7/2017, di mana pada faktanya berdasarkan Putusan Badan Pengawas

Pemilu Nomor: 013/LP/PL/ ADM/RI/00.00/VIII/2022 (Bukti T - 2), Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Dengan demikian, tindakan Termohon tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai calon peserta Pemilu karena terbukti Pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;



7. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, terbukti tidak ada haknya Pemohon yang dilanggar atau dirugikan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; dan
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur permohonan pengujian Hak Uji Materiil Peraturan KPU diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, ditetapkan dan/atau diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022 (Bukti T -3);
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 atau



setidak-tidaknya diajukan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 31, bulan Agustus, tahun 2022, akan tetapi faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 75/PER-PSG/XII/75P/HUM/2022 (Bukti T-4), Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Desember tahun 2022 dan diregister pada Rabu, tanggal 7 bulan Desember tahun 2022 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung;

4. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada huruf C. "TENGANG WAKTU PERMOHONAN", angka 24, halaman 17 (*Vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal sebagai berikut:



“---Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang menghapus/mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil mengenai tenggang waktu hari permohonan hak uji materiil 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundang-undangan ditetapkan, tidak dimaknai sejak permohonan ini di register. Namun, tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil harus diperhatikan secara kasuistis tentang hak yang diperoleh para pihak---”;

Dalam hal dalil Pemohon di anggap benar (*quod non*) terkait dengan “tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil harus diperhatikan secara kasuistis”, dalam hal ini sejak dinyatakan Pemohon tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 172 – Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti T -5) dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 16 Agustus 2022 jatuh pada tanggal 27 September 2022, dimana Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada tanggal 7 Desember 2022 dan di register pada tanggal 7 Desember 2022 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung; dan

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscure libel*);

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon secara nyata dengan tidak jelas atau kabur menguraikan permohonannya, bahkan salah dalam menerapkan dasar hukum Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, hal tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada huruf C. "TENGGANG WAKTU PERMOHONAN", angka 24, halaman 17 (*Vide* Permohonan Pemohon), terbukti Pemohon salah dalam menerapkan dasar hukum dan justru membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi hukum atas pengaturan terkait dengan tenggang waktu pengajuan keberatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, (*Vide* Jawaban Termohon pada huruf B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan);
  - b. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", angka 26 – angka 42,







- halaman 18 – halaman 24 (*Vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon salah dalam menerapkan dasar hukum dan justru membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi hukum Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dimana ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4/2022 berkorelasi dengan ketentuan Pasal 148 Peraturan KPU Nomor 4/2022 bukan Pasal 150 Peraturan KPU Nomor 4/2022;
- c. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada huruf D. “POKOK PERMOHONAN”, angka 55 – angka 65, halaman 32 – halaman 39 (*Vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon salah dalam menerapkan dasar hukum dan justru membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi hukum Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dimana ketentuan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur terkait dengan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu, sedangkan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur terkait dengan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu;
- d. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada huruf D. “POKOK PERMOHONAN”, angka 66 – angka 71, halaman 39 – halaman 43 (*Vide* Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon salah dalam memahami konstruksi hukum, dimana pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dilakukan guna memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelum dilakukan verifikasi administrasi,

sedangkan verifikasi administrasi dilakukan guna memeriksa keabsahan atas kelengkapan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang telah dinyatakan lengkap dokumen persyaratannya pada tahapan pendaftaran yang untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilu yang dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi administrasi. Di mana pada faktanya, Pemohon *in casu* Partai Masyumi tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu (*Vide* Bukti T -5) dan tidak dapat diikutsertakan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; dan



- e. Bahwa dalam permohonan Pemohon, antara Posita dan Petitum (*Vide* Permohonan Pemohon) tidak terdapat keterkaitan, di mana dalam Positanya, Pemohon menguraikan dugaan pertentangan ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Pasal 176 dan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 dan dalam Petitumnya pada angka 2, angka 3, angka 11, dan angka 12 tidak terkait dengan Positanya.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. JAWABAN TERMOHON



- A. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
- B. Bahwa Termohon berwenang menyusun Peraturan KPU Nomor 4/2022, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni *"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen"*, yaitu kemampuan untuk tindakan-tindakan hukum tertentu;
  2. Bahwa wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1, H.D. Stout pada pokoknya mengatakan *"Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer"*, di mana wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik;
  3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, asas legalitas dalam bidang hukum administrasi negara memiliki makna *"dat het bestuur aan de wet is onderworpen"* yaitu pemerintah tunduk kepada Undang-Undang atau *"Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle de burgers bindende bepalingen op de wet moeten"*



*berusten*" yaitu semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam prinsip negara hukum dan negara demokrasi dirumuskan secara khas dalam ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*";

4. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:

- a. Sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
- b. Sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;

Selanjutnya, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;

5. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dapat diambil pengertian





bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar NRI 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;

6. Bahwa sejalan dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini Undang-Undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
7. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu adalah merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah dibentuk



berdasarkan kewenangan yang sah secara hukum yang diberikan oleh Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7/2017) yang melekat pada Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum;

- C. Bahwa tahapan pembentukan atau penyusunan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
  2. Bahwa terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    - a. Tahapan Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 42;
    - b. Tahapan Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 64;
    - c. Tahapan Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71;
    - d. Tahapan Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74; dan
    - e. Tahapan Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 87.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:





## Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

4. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan KPU, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022) dan telah diimplementasikan dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 dan dikaitkan dengan kewenangan atribusi Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan KPU sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, materi muatan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022



berisi materi untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat;

6. Bahwa Termohon dalam merencanakan dan membentuk Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dilakukan dengan mekanisme dan/atau tahapan sebagai berikut:
  - a. Membuat perencanaan pembentukan Peraturan KPU sebagaimana Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, di mana Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 masuk dalam daftar prioritas (Bukti T –6);
  - b. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (Bukti T –7);
  - c. Melakukan pembahasan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan rapat-rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (Bukti T –8);
  - d. Melakukan uji publik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Pusat, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Partai Politik, Pemantau dan Pemerhati Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas dan Media (Bukti T –9);
  - e. Melakukan konsultasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T –10);







- f. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, para pakar hukum dan ahli di bidang Pemilu (Bukti T –11);
  - g. Melakukan harmonisasi dan penyusunan rancangan final Peraturan KPU Nomor 4/2022 dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Bukti T –12);
  - h. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam pleno Komisi Pemilihan Umum (Bukti T –13);
  - i. Penandatanganan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (Vide Bukti T –3); dan
  - j. Pengundangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Vide Bukti T –3);
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan;
- D. Bahwa selanjutnya, Termohon perlu menjelaskan terkait dengan landasan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *theory of legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum dari sekian jumlah produk hukum yang ada. Dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*);

2. Bahwa Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tangguh, berkualitas dan berkepastian hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*filosofische gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*);
3. Bahwa landasan filosofis (*filosofische gelding*) terkait dengan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4/2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum suatu bangsa. Dalam landasan filosofis terdapat suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan juga Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945;
  - b. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 alinea keempat mengamanatkan “---untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ---”;
  - c. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, salah satunya adalah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam





mewujudkan *good governance* diperlukan peran teknologi informasi (TI) sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang baik;

- d. Bahwa konsep *good governance* dimaksud yang didukung dengan pemanfaatan *electronic government (e-government)* merupakan tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat yang sejalan dengan perkembangan sistem informasi yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 (*four poin zero*) guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Bahwa inisiatif penerapan *e-government* telah dimulai sejak tahun 2001. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 95 Tahun 2018) mengatur terkait dengan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi dimaksud terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. Contoh penerapan aplikasi umum dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan sistem informasi penyusunan anggaran (E-BUDGETING). Contoh penerapan aplikasi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aplikasi *E-Journal* dan sistem informasi pengaduan masyarakat secara elektronik (E-DUMAS);
- f. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 95/2018 dan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik berbasis elektronik guna mewujudkan tata kelola



Pemilu yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Termohon menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Bukti T –14);

- g. Bahwa Termohon membangun berbagai aplikasi guna terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang lebih adaptif, responsif, efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. Beberapa aplikasi yang sudah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain sistem informasi data pemilih (SIDALIH), sistem informasi pencalonan (SILON), sistem informasi penghitungan suara (SITUNG), sistem informasi rekapitulasi suara (SIREKAP), dan sistem informasi partai politik (SIPOL). Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi dimaksud terus dilakukan secara bertahap hingga semua aplikasi baik untuk *government to citizen*, *government to government*, dan *government to employee* dapat terwujud dan saling terintegrasi;
- h. Bahwa SIPOL sebagai aplikasi pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (Bukti T –15);
- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengaturan penggunaan SIPOL dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum terutama melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan partai politik.





4. Bahwa landasan sosiologis (*sociologische gelding*) terkait dengan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa landasan sosiologis adalah landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi soal pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bagaimana peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam landasan sosiologis diuraikan berbagai fakta empiris mengenai perkembangan masalah yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat serta negara;
  - b. Bahwa abad ke-21 merupakan abad teknologi dan informasi (TI), di mana manusia modern tidak bisa terlepas dari pengaruh TI, bahkan tidak sedikit manusia yang memiliki ketergantungan terhadap dunia TI. Kemajuan TI seperti komputer, telepon, dan internet telah memberikan banyak manfaat kepada umat manusia, seperti mempermudah dan mempercepat komunikasi dan pengiriman informasi. Kemajuan TI menjadikan umat manusia lebih baik kualitas hidupnya;
  - c. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu di banyak negara, TI dimanfaatkan dalam beberapa penyelenggaraan tahapan Pemilu, misalnya dalam tahapan pendaftaran pemilih, penyusunan daerah pemilihan, pendidikan pemilih, sampai dengan penghitungan suara atau tabulasi penghitungan suara dari TPS sampai tingkat nasional;
  - d. Bahwa di Indonesia, sejak Pemilu pertama pasca tumbangannya rezim otoritarian orde baru, Indonesia mulai menggunakan TI dalam menunjang aktivitas Pemilu. Hasil Pemilu 1999 mulai didigitalisasi dengan



cara dientri ke komputer pada tingkat daerah (kabupaten/kota) yang memanfaatkan jaringan komunikasi yang kemudian datanya dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (tingkat pusat) melalui jaringan sistem komunikasi haji terpadu (Siskohat) atau dalam tahapan tabulasi atau rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional;

- e. Bahwa pemanfaatan TI semakin intensif dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, penggunaan TI tidak hanya dilakukan untuk menyimpan data hasil Pemilu, tetapi juga dimaksudkan untuk efektivitas proses rekapitulasi. Sehingga harapannya pemilih dan peserta Pemilu (dalam hal ini pasangan calon dan/atau partai politik) dapat mengetahui hasil pemilu dengan cepat. Hal dimaksud dilakukan dengan cara formulir C1 yang tersedia di level kecamatan kemudian dientri oleh operator dan dikirim langsung ke data center Komisi Pemilihan Umum. Data tersebut kemudian ditabulasi di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu dan ditampilkan di *website* sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung *real count* hasil Pemilu;
- f. Bahwa pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu terus dikembangkan dalam Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014, pemanfaatan TI menjadi kekuatan pembeda dibandingkan Pemilu sebelumnya. Pemanfaatan TI dioptimalkan dalam Pemilu 2014 maupun pemilihan kepala daerah serentak 2015 dan 2017. Optimalisasi pemanfaatan TI dalam Pemilu 2014, diyakini meningkatkan kualitas Pemilu. Jika kualitas Pemilu dapat ditingkatkan, proses dan hasil Pemilu akan lebih berintegritas. Dengan





keyakinan tersebut, TI bukan saja diaplikasikan pada setiap tahapan Pemilu, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan pengelolaan organisasi, misalnya fungsi koordinasi dan komunikasi;

- g. Bahwa publik mencatat salah satu faktor utama keberhasilan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2014, pemilihan kepala daerah serentak 2015 dan 2017, Pemilu 2019, dan pemilihan kepala daerah serentak 2020 adalah inovasi Komisi Pemilihan Umum dalam memanfaatkan TI dalam penyelenggaraan Pemilu. Manfaat yang paling dirasakan dari pemanfaatan TI ini antara lain terciptanya transparansi data Pemilu, meningkatnya partisipasi publik untuk mengontrol proses penyelenggaraan di setiap tahapan Pemilu, dan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu. Seluruh data Pemilu, mulai dari regulasi Pemilu, data pemilih, data partai politik, data calon, dana kampanye, sampai dengan hasil Pemilu, mudah didapatkan oleh masyarakat. Kemudahan akses data ini mendorong masyarakat mengawasi dan mengawal proses Pemilu yang berjalan dengan baik dan demokratis;
- h. Bahwa pengembangan aplikasi SIPOL oleh Komisi Pemilihan Umum telah dilakukan sejak tahun 2012 dan pemanfaatan penggunaan SIPOL telah dilakukan sejak penyelenggaraan Pemilu 2014;
- i. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi SIPOL oleh partai politik, sejak penyelenggaraan Pemilu 2014 sampai dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 (dalam hal ini pada tahapan pendaftaran,



verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2022) telah beberapa kali melakukan sosialisasi SIPOL kepada partai politik dan menyediakan layanan *help desk* yang bisa diakses melalui tatap muka, *e-mail*, telepon maupun pesan singkat yang siap membantu partai politik untuk mengisi data melalui aplikasi SIPOL. Untuk pengisian data partai politik, hanya petugas dari masing-masing partai politik yang bisa mengisi. Setiap petugas partai politik dibuatkan *user name* dan *password* untuk bisa mengakses aplikasi SIPOL;

- j. Bahwa desain SIPOL selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada partai politik dalam mengisi data kepengurusan dan anggota, juga ditujukan untuk membantu Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual, serta ditujukan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- k. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. SIPOL menampilkan data-data kepengurusan setiap partai politik pada semua tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) dan data anggota semua partai politik di masing-masing kabupaten/kota beserta jumlah penduduknya. Masyarakat luas dapat mengakses data tersebut di portal Komisi Pemilihan Umum dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan informasi





kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum kepada publik, termasuk kepada partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu; dan



- I. Bahwa SIPOL juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Dengan SIPOL, masyarakat dengan mudah bisa melihat dan menilai partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu atau tidak. Selain itu, masyarakat diharapkan mengontrol kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu dengan cara menyampaikan informasi terkait kebenaran dan akurasi data yang diserahkan partai politik, misalnya kepengurusan ganda serta alamat ataupun anggota fiktif. Publik dapat melaporkan ketidakbenaran data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan.
5. Bahwa landasan yuridis (*juridische gelding*) terkait dengan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



- a. Bahwa landasan yuridis adalah landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan alasan atau pertimbangan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk. Terutama bertujuan demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Melalui landasan yuridis, pembentuk hukum menguraikan permasalahan hukum sehingga diperoleh solusi atas permasalahan hukum dimaksud;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, pada pokoknya mengatur "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 147/PUndang-Undang-VII/2009, pada point [3.12], paragraf 4, halaman 38, pada pokoknya menyatakan "---Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan percentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan percentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara *e-voting*; Cara baru ini telah dipergunakan di berbagai negara dan cara tersebut apabila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan cara pencoblosan---";
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 147/PUndang-Undang-



VII/2009, pada point [3.14], paragraf 2, halaman 41, pada pokoknya menyatakan “---Pasal 88 Undang-Undang 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk *e-voting*, maka Pasal *a quo* adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat ---”;



- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang ITE), Pemanfaatan TI dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI;
- f. Bahwa pengaturan pemanfaatan TI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97B Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 97B

- (1) Pembentukan Peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.



- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
  - (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
  - (4) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
  - (5) Peraturan perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14/2008), badan publik wajib untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14/2008, badan publik wajib membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- i. Bahwa pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur hal sebagai berikut:



#### Pasal 218

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU;

- j. Bahwa sejalan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Oktober 2022", pada pokoknya mendorong pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan Pemilu (Bukti T -16); dan
- k. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terbukti telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat;



- E. Ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
  - 1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", angka 26 – angka 42, halaman 18 - halaman 24 (Vide Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon mendalilkan dengan dibukanya akses SIPOL sebelum adanya Peraturan KPU Nomor 4/2022 adalah tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum) yang tidak konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu, khususnya penyelenggaraan tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu) sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena dibukanya akses SIPOL terlebih dahulu sebelum ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 4/2022



menyebabkan SIPOL tidak memiliki landasan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah pembatalan Undang-Undang. Istilah "batal" dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang pada pokoknya menjelaskan hal sebagai berikut:

“---Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang---“;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum berwenang menyusun dan/atau membuat Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, khususnya dalam mengatur ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
4. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan pada BAB I "KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", huruf C "BATANG TUBUH", point c.5 "Ketentuan Penutup", angka 136 dan angka 137, pada pokoknya menerangkan Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup



- ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan perundang-undangan;
  - b. nama singkat Peraturan perundang-undangan;
  - c. status Peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
  - d. saat mulai berlaku Peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan pada BAB I "KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", huruf C "BATANG TUBUH", point c.5 "Ketentuan Penutup", angka 143 pada pokoknya menerangkan dalam hal materi muatan dalam Peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan perundang-undangan yang lama;
6. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan pada BAB I "KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", huruf C "BATANG TUBUH", point c.5 "Ketentuan Penutup", angka 158 dan angka 159, pada pokoknya menerangkan suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali



seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu;

7. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan pada BAB II "HAL-HAL KHUSUS", huruf C "PENCABUTAN", angka 221 dan angka 222, pada pokoknya menerangkan dalam hal peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Maria Farida Indrati Soepranto dalam bukunya "Ilmu perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya", pada pokoknya berpendapat bahwa pengertian pencabutan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pengertian perubahan peraturan perundang-undangan sehingga pencabutan peraturan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang-undangan. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 4 - angka 8, terdapat 4 (empat) model rumusan Ketentuan Penutup yang menggambarkan hubungan peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang



telah ada sebelumnya, adapun 4 (empat) model tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencabutan Peraturan perundang-undangan Secara Keseluruhan:

Pencabutan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dirumuskan dengan hanya menyebut judul dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud tanpa merinci atau merujuk kepada pasal per pasal atau ketentuan tertentu dari satu atau beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:



“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

Pasal 151 tersebut secara jelas mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sehingga semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dimaksud menjadi tidak berlaku lagi;

b. Pencabutan Peraturan perundang-undangan Secara Parsial:

Pencabutan peraturan perundang-undangan secara parsial dirumuskan dengan menyebut secara khusus bagian dari peraturan perundang-undangan yang dicabut (baik pasal per pasal ataupun ketentuan tertentu). Contoh hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:



"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";



Pada Pasal 121 tersebut yang dicabut adalah sebagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni ketentuan yang terdapat pada Pasal 200 sampai dengan Pasal 216, jadi bukan keseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut;

- c. Pemberlakuan Bersyarat Peraturan perundang-undangan Secara Keseluruhan:

Pemberlakuan bersyarat peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dirumuskan dengan menyebut nama dari peraturan perundang-undangan tanpa menyebut nomor dan tahun. Dengan kata lain, yang dirumuskan dalam Ketentuan Penutup adalah perihal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Contoh hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada Pasal 63 tersebut adalah secara keseluruhan serta tidak dibatasi pada hierarki yang sama atau lebih rendah saja, tetapi meliputi keseluruhannya (hierarkinya sama ataupun lebih rendah);

d. Pemberlakuan Bersyarat perundang-undangan Secara Parsial:

Pemberlakuan bersyarat perundang-undangan secara parsial menyebutkan secara khusus bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud (baik pasal per pasal ataupun ketentuan tertentu). Contoh hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Pasal 76 dimaksud dikategorikan sebagai pemberlakuan bersyarat peraturan perundang-undangan secara parsial dikarenakan yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hal khusus (yakni yang mengatur





perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam), bukan dimaksudkan kepada satu atau beberapa peraturan perundang-undangan secara utuh. Makna frasa ketentuan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari sebuah peraturan perundang-undangan. Bisa saja peraturan perundang-undangannya tidak spesifik tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, namun di dalam peraturan perundang-undangan itu terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

10. Bahwa ketentuan Pasal 148 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:



#### Pasal 148

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua Peraturan/Keputusan KPU atau Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan ketentuan lainnya yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini;

Pasal 148 dimaksud dikategorikan sebagai pemberlakuan bersyarat peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dikarenakan yang diberlakukan adalah secara keseluruhan serta tidak dibatasi pada hierarki yang sama atau lebih rendah saja, tetapi meliputi keseluruhannya

(hierarkinya sama ataupun lebih rendah). Ketentuan demikian, dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*), khususnya dalam hal prosedur pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

11. Bahwa tindakan Termohon yang secara aktif menginformasikan kegiatan yang berkenaan dengan SIPOL kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu pada saat tahapan pendaftaran Partai Politik telah sesuai dengan AUPB; dan
12. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4/2022 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum.



Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", angka 43 – angka 54, halaman 25 - halaman 32 (Vide Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon mendalilkan atau mempermasalahkan dasar hukum penggunaan SIPOL dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu;
2. Bahwa hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap. Sistem hukum Indonesia yang telah berinteraksi dengan sekian banyak sistem non hukum atau sistem hukum asing, pada akhirnya membawa penyesuaian-penyesuaian



bergantung pada tuntutan kebutuhan dalam kurun waktu tertentu;

3. Bahwa dalam ilmu hukum, dikenal istilah interpretasi atau penafsiran yang mana merupakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (misal putusan hakim);
4. Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 2, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam hukum merupakan penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*gerechtigheid*) dan kesebandingan (*billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sedangkan, Sinkronisasi hukum adalah penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan



suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif;

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3, peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yang bersifat umum dan abstrak hanya mengatur secara garis besar hal yang wajib dilakukan (*obligattere*), yang dilarang dilakukan (*prohibere*) dan yang boleh dilakukan. Rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh penyelenggara pemerintahan (dalam hal ini Termohon *in casu* Komisi Pemilihan umum selaku penyelenggara Pemilu) untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dalam peraturan perundang-undangan selalu terdapat pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden (dalam hal ini Termohon *in casu* Komisi Pemilihan umum diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan KPU khususnya dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu);
6. Bahwa terkait dengan dasar, maksud, dan tujuan pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU telah diuraikan dan dijelaskan dalam landasan filosofis (*filosofische gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*) sebagaimana dimaksud pada huruf D; dan
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum.





G. Ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", angka 55 – angka 65, halaman 32 - halaman 39 (Vide Permohonan Pemohon), pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa meskipun Pemohon in casu Partai Masyumi dinyatakan tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 172 – Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 (Vide Bukti T -5), Pemohon *in casu* Partai Masyumi tetap berhak untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu;
2. Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 1, membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi hukum pengaturan terkait dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu. Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 172 – 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahapan 1 (satu) adalah pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu yang di atur pada "BUKU KETIGA", BAB II "PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU", Bagian Kedua "Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota", Paragraf 2 "Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu", dalam Pasal 172 – Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7/2017;
  - b. Tahapan 2 (dua) adalah verifikasi partai politik calon peserta Pemilu yang di atur pada "BUKU KETIGA",



BAB II "PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU", Bagian Kedua "Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota", Paragraf 3 "Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu", dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7/2017; dan

- c. Tahapan 3 (tiga) adalah penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu yang di atur pada "BUKU KETIGA", BAB II "PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU", Bagian Kedua "Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota", Paragraf 4 "Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu", dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;



3. Bahwa pengaturan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum lebih lanjut mengatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. Verifikasi Administrasi;
  - c. Verifikasi Faktual; dan
  - d. penetapan.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.



- (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan;
  - (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu;
4. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 135 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4/2022, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Pasal 67

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);

Pasal 135

- (1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu berdasarkan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 3 dan angka 4, maka partai politik calon peserta Pemilu wajib mengikuti setiap proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan



partai politik sebagai peserta Pemilu dan wajib lolos (memenuhi syarat) pada setiap tahapannya sebelum dilanjutkan atau diikutsertakan pada tahapan selanjutnya;

6. Bahwa partai politik dalam melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu wajib disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
7. Bahwa dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi terlebih dahulu dalam bentuk dokumen dan diserahkan pada saat melakukan pendaftaran. Dokumen persyaratan dimaksud harus lengkap dan bersifat kumulatif bagi partai politik tanpa terkecuali Pemohon *in casu* Partai Masyumi dalam melakukan pendaftaran sebagai partai politik peserta Pemilu kepada Pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu wajib disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap dan mewajibkan kepada Pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dimaksud, maka Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan





yang diserahkan oleh partai politik tanpa terkecuali Pemohon *in casu* Partai Masyumi;

9. Bahwa pada faktanya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan milik Pemohon *in casu* Partai Masyumi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dokumen persyaratan Pemohon *in casu* Partai Masyumi dinyatakan tidak lengkap sehingga dikeluarkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T -5). Adapun dokumen persyaratan pendaftaran yang dinyatakan tidak lengkap adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak memenuhi kepengurusan 100 % (seratus persen) di tingkat provinsi;
  - b. Tidak memenuhi kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi;
  - c. Tidak memenuhi kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
  - d. Tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota; dan
  - e. Tidak memenuhi nomor rekening atas nama partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", halaman 37 (*Vide* Permohonan Pemohon), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 partai politik yang dinyatakan tidak lengkap pada tahapan pendaftaran diberikan hak untuk memperbaiki dokumennya di tahapan verifikasi administrasi perbaikan" adalah dalil yang keliru dan membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi hukum khususnya pengaturan



pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi, dikarenakan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur mengenai verifikasi administrasi perbaikan yang berlaku untuk partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran dan lolos ke tahap verifikasi administrasi, namun masih ada dokumen yang perlu diperbaiki karena Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap verifikasi administrasi. Bukan untuk perbaikan dokumen pada saat pendaftaran; dan

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum.



- H. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada huruf D. "POKOK PERMOHONAN", angka 66 – angka 79, halaman 39 - halaman 46 (*Vide* Permohonan Pemohon), yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengakibatkan Pemohon *in casu* Partai Masyumi tidak dapat mengajukan upaya hukum sengketa proses Pemilu di Bawaslu;
2. Bahwa terhadap dalil sebagaimana tersebut pada angka 1, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, Termohon meminta ijin untuk terlebih dahulu menjelaskan dan menguraikan konstruksi hukum terkait dengan penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) sebagai berikut:





- a. Bahwa penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi, menjamin terciptanya keadilan (supremasi hukum), dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini selaras dengan pendapat Institute For Democracy and Electoral Assistance yang pada intinya menyatakan bahwa keadilan pemilu merupakan sebuah sistem yang mencakup cara dan mekanisme yang disediakan dan/atau tersedia untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan berdasarkan mekanisme yang disediakan dan diatur dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia khususnya berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- b. Bahwa sistem keadilan Pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi

elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu, adapun sistem keadilan Pemilu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1:

Sistem Keadilan Pemilihan umum




- c. Bahwa berkaitan dengan penegakan hukum pemilu (*electoral law enforcement*), pada prinsipnya guna terciptanya keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu telah di atur secara tegas dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dalam Buku Keempat tentang Pelanggaran Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pasal 454 – Pasal 475 dan Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Pasal 476 – Pasal 554, adapun penegakan hukum pemilu (*electoral law enforcement*) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2:



Penegakan Hukum Pemilihan umum (Electoral Law  
Enforcment)



d. Bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
- 2) Bahwa penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal



155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;

- 3) Bahwa penyelesaian tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur “Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur “Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;



e. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur “Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; dan
- 2) Bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilu atau perselisihan hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur “dalam hal terjadi perselisihan



penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa pada faktanya, Pemohon *in casu* Partai Masyumi telah mengajukan laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pada faktanya berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 (*Vide* Bukti T -2), Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Dengan demikian, tindakan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai calon peserta Pemilu karena terbukti Pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum.



### III. KESIMPULAN

- A. Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili, memeriksa, menguji, dan memutus permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I “DALAM EKSEPSI”, huruf A. “Kewenangan Mahkamah Agung”. Di mana ruang lingkup



Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung adalah menilai materi muatan (norma) suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bukan menguji tindakan atau perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara terhadap suatu peraturan perundang-undangan, yang mana hal dimaksud merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I "DALAM EKSEPSI", huruf B. "Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon". Pemohon tidak dapat menguraikan fakta-fakta yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sehingga jelas tidak berpotensi dirugikan dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;



C. Bahwa pengajuan permohonan Hak Uji Materiil oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I "DALAM EKSEPSI", huruf C. "Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan". Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya diajukan paling lambat hari Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, pada faktanya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Desember tahun 2022 dan di register pada Rabu, tanggal 7 bulan Desember tahun 2022 atau melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam hal dalil Pemohon di anggap benar (*quod non*) terkait dengan "tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil harus diperhatikan secara

kasuistis”, dalam hal ini sejak dinyatakan Pemohon tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 172 – Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 16 Agustus 2022 jatuh pada tanggal 27 September 2022, dimana Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada tanggal 7 Desember 2022 dan diregister pada tanggal 7 Desember 2022 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung;



- D. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi I “DALAM EKSEPSI”, huruf D. “Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscure libel*)”. Pemohon dalam permohonannya secara nyata dengan tidak jelas atau kabur menguraikan permohonannya, bahkan salah dalam menerapkan dasar hukum permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung;
- E. Bahwa Termohon memiliki kewenangan atributif dalam membentuk dan menyusun Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berdasarkan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d, Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7/2017;
- F. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 16 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- G. Bahwa pengaturan SIPOL dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berdasarkan pada landasan pembentukan peraturan



perundang-undangan sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada Romawi III "JAWABAN TERMOHON", huruf D;

- H. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum;
- I. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum;
- J. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7/2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum; dan



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Daftar Hadir Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tanggal 1 s.d. Tanggal 14 Agustus 2022); (T-1)
2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, Tanggal 11 September 2022; (T-2)
3. Salinan Bagian Penutup Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (T-3)

4. Surat Mahkamah Agung Nomor: 75/PR/XII/75 P/HUM/2022, Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil, Tanggal 7 Desember 2022; (T-4)
5. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum untuk Partai Masyumi, Tanggal 16 Agustus 2022; (T-5)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, Tanggal 10 Februari 2022; (T-6)
7. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (T-7);
8. Kumpulan Alat Bukti:
  1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 714/PL.01.1/05/2021, perihal Undangan, Tertanggal 8 November 2022;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1115/PL.01.1/05/2021, perihal Undangan, Tertanggal 8 November 2021;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/TIK.02-Und/05/2022, perihal Undangan Rapat Koordinasi, Tertanggal 16 Juni 2022;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 543/TIK.02-Und/05/2022, perihal Undangan Rapat Koordinasi, Tertanggal 20 Juni 2022; dan
  5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 544/TIK.02-Und/05/2022, perihal Undangan Rapat Koordinasi, Tertanggal 20 Juni 2022; (T-8)
9. 1 (satu) *Flashdisk* berisi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 247/HK.02-Und/08/2022, Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Tertanggal 17 Maret 2022; (T-9)





10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 484/HK.02-SD/08/2022, Perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tertanggal 27 Juni 2022 dan Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Tanggal 7 Juli 2022; (T-10)

11. Kumpulan Alat Bukti:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 383/PY.03.1-Und/06/KPU/VIII/2021, perihal Undangan *Focus Group Discussion*, tertanggal 10 Agustus 2021;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 615/PY.03.1-Und/06/SJ/VIII/2021, perihal Undangan *Focus Group Discussion*, tertanggal 10 Agustus 2021;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 423/PL.01-Und/06/KPU/VIII/2021, perihal Undangan *Focus Group Discussion*, tertanggal 23 Agustus 2021;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 471/PL.01-Und/06/KPU/IX/2021, perihal Undangan *Focus Group Discussion*, tertanggal 6 September 2021;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 493/PL.01/05/2021, perihal Undangan *Focus Group Discussion*, tertanggal 13 September 2021;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 857/PL.01.1/05/2021, perihal Undangan Narasumber, tertanggal 13 Desember 2021;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 859/PL.01.1/05/2021, perihal Undangan Narasumber, tertanggal 13 Desember 2021; dan
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 864/PL.01.1/05/2021, perihal Undangan Narasumber, tertanggal 13 Desember 2021; (T-11)

12. Kumpulan Alat Bukti:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 591/HK.02-Und/08/2022, perihal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU



terkait Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Tertanggal 11 Juli 2022;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 970/HK.02-Und/08/2022, perihal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Tertanggal 11 Juli 2022;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 594/HK.02-Und/08/2022, perihal Undangan Kegiatan Harmonisasi dan Penyusunan Rancangan Final Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tertanggal 12 Juli 2022; dan
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.I.UM. 01.01-1398, perihal Undangan Rapat, Tertanggal 12 Juli 2022; (T-12)



13. Kumpulan Alat Bukti:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17/PL.01.1-Und/05/2022, perihal Undangan, Tertanggal 4 Februari 2022;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 534/PL.01.1-Und/05/2022, perihal Undangan, Tertanggal 15 Juni 2022; dan
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 568/PL.01.1-Und/05/2022, perihal Undangan, Tertanggal 5 Juli 2022; (T-13)
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; (T-14)
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; (T-15)



16. 1 (satu) *Flashdisk* berisi Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Oktober 2022; (T-16);

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat PKPU No. 4/2022) *vide* bukti P-24;



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* bukti P-24) yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Masyumi yaitu badan hukum partai politik yang berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 64, RT 09, RW 02, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 (bukti P-1) dan telah mendaftarkan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Agustus 2022, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) kepada Mahkamah Agung agar Ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat PKPU No. 4/2022) yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan T-1, terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil (HUM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang diajukan oleh Pemohon;





Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat norma khusus (*lex specialis*) dalam pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur:

#### Pasal 76

1. Dalam hal Peraturan (Komisi Pemilihan Umum) KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diundangkan;



Bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diundangkan, sehingga apabila dikaitkan dengan objek permohonan yang diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022, maka pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) dari Pemohon haruslah diajukan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022;

Bahwa permohonan hak uji materiil (HUM) *a quo* diajukan oleh Pemohon HUM pada tanggal 7 Desember 2022 (*vide* bukti T-4) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan hak uji materiil (HUM) telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil

(HUM) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil (HUM) dari Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM), maka terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Partai Masyumi tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi



Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttt

ttt

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttt

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya

- |                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 10.000,-    |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 10.000,-    |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 980.000,-   |
| Jumlah .....          | Rp | 1.000.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H  
NIP : 19620202 198612 1 001